

ABSTRAK

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak memiliki relevansi sangat tinggi terkait masalah tanah musnah akibat abrasi. Tantangan besar dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur adalah keberadaan tanah yang mengalami degradasi, seperti tanah yang terdampak abrasi. Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang yang terkena pengadaan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I (Kaligawe-Sayung) Tahap II, terdapat 5 bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai faktor-faktor yang menentukan terjadinya penetapan tanah musnah akibat abrasi serta akibat hukum terhadap kepemilikan tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah akibat abrasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan *yuridis-empiris*. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang, warga terdampak, dan narasumber akademisi. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan tanah musnah. Dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan penarikan data secara kualitatif serta menarik kesimpulan data secara induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menentukan terjadinya penetapan tanah musnah akibat abrasi dilakukan dengan melihat terpenuhinya 3 (tiga) unsur, yaitu bidang tanah telah mengalami perubahan bentuk dari bentuk asal yang diakibatkan peristiwa alam, bidang tanah tidak bisa diidentifikasi lagi, dan tanah tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Akibat hukum terhadap kepemilikan tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah akibat abrasi, menyatakan hak atas tanah hapus apabila tanahnya musnah dan masyarakat mendapatkan dana kerohiman dari Pemerintah Kota Semarang.

Penulis memberikan saran bagi Kementerian ATR/BPN memberikan penjelasan lebih rinci terkait unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024, khususnya kalimat yang masih belum jelas. Bagi pemerintah disarankan untuk merevisi atau membentuk aturan baru yang lebih jelas mengenai penetapan tanah musnah agar memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Selain itu, proses pengadaan tanah ke depan perlu dilakukan secara efisien dan transparan agar masyarakat merasa diayomi dan tidak meragukan kesepakatan ganti kerugian.

Kata Kunci: *Tanah Musnah, Abrasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Jalan Tol Semarang-Demak, Kelurahan Trimulyo, Kota Semarang*